

e-ISSN:2829-4580, p-ISSN: 2829-4599

DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v1i4>

Received: 27 Februari 2023, Revised: 30 Maret 2023, Publish: 30 Maret 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh dalam Menanggulangi Kecanduan Narkotika di Banda Aceh

Hasanuuddin¹, Rusmadi Usman², Findi Ilfanda³

¹Univeristas Iskandar Muda, Banda Aceh, Indonesia, hasanuuddin.hasanuuddin85@gmail.com

²Univeristas Iskandar Muda, Banda Aceh, Indonesia, rusmadi.usman72unida@gmail.com

³Univeristas Iskandar Muda, Banda Aceh, Indonesia, findi.ilfanda350@gmail.com

Corresponding Author: Hasanuddin

Abstract: *In 2022, the National Narcotics Agency (BNN) of Banda Aceh City carried out a "soft power approach" through the prevention and community empowerment section by organizing 50 activities on the dangers of drugs targeting around 10 thousand people in various government, private, community, and educational institutions. Even though there are so many programs created by the BNN of Banda Aceh City in overcoming narcotics, there are still many drug users in Banda Aceh. The formulation of the problem in this study is How is the Role of the National Narcotics Agency in Overcoming Narcotics Addiction in Banda Aceh. What are the obstacles for BNN in Overcoming Narcotics Addiction in Banda Aceh. This study uses a qualitative method. The informants for this study were the Head of BNN 1 person, the Rehabilitation Division 1 person. The results of the study show that specifically the role of the BNN in overcoming narcotics is to provide socialization, prevention, facilitation and coordination with various parties such as the community and other anti-narcotics foundations, so that narcotics disappear in Banda Aceh City. In addition, the BNN rehabilitates drug addicts. Obstacles in overcoming drug addiction in Banda Aceh are internal and external obstacles, where internal obstacles such as shame and fear because they have used narcotics. The use of narcotics is prohibited in Indonesia and can be imprisoned, so they do not want to undergo rehabilitation at the BNN, then the low role of the community in participating in providing information to the BNN about addicts. So it can be concluded that the role of the BNN in overcoming narcotics is to provide socialization, prevention, facilitation and coordination with various parties, such as the TNI / Polri, the community and several anti-narcotics foundations. Obstacles in overcoming narcotics are internal obstacles and external obstacles.*

Keywords: *Role of BNN, Overcoming Narcotics Addiction*

Abstrak: Pada tahun 2022, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh melakukan upaya "soft power approach" melalui seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dengan menyelenggarakan sosialisasi bahaya narkoba sebanyak 50 kegiatan yang menasar sekitar 10

ribu orang di berbagai instansi pemerintah, swasta, masyarakat, dan pendidikan. Walaupun begitu banyak program yang dibuat oleh BNN Kota Banda Aceh dalam penanggulangan Narkotika tetap saja masih banyak pengguna narkotika di Banda Aceh. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Kecanduan Narkotika di Banda Aceh. Apa saja hambatan BNN dalam Menanggulangi Kecanduan Narkotika di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian ini adalah Kepala BNN 1 orang, Bidang rehabilitasi 1 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara spesifik peran BNN dalam penanggulangan narkotika adalah melakukan sosialisator, pencegahan, melakukan fasilitator dan melakukan koordinator dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan yayasan anti narkotika lainnya, agar narkotika hilang di Kota Banda Aceh. Selain itu pihak BNN melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Hambatan dalam menanggulangi kecanduan narkotika di Banda Aceh adalah hambatan yang bersifat internal dan eksternal, dimana hambatan internal seperti malu dan takut karena telah menggunakan narkotika. Penggunaan narkotika di larang di Indonesia dan bisa dipenjara, sehingga mereka tidak mau melakukan rehabilitasi ke BNN, kemudian rendahnya peran serta masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi untuk memberikan informasi kepada BNN tentang pecandu. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran BNN dalam dalam penanggulangan narkotika adalah melakukan sosialisator, pencegahan, melakukan fasilitator dan melakukan koordinator dengan berbagai pihak, seperti TNI/Polri, masyarakat serta beberapa yayasan anti narkotika. Hambatan dalam penanggulangan narkotika yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

Kata Kunci : Peran BNN, Menanggulangi Kecanduan Narkotika

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman nasional yang perlu diperhatikan secara multi dimensional, baik ditinjau dari segi mikro (keluarga) maupun darisegi makro (nasional). Namun ditinjau dari jenis zat, ketergantungan narkoba merupakan penyakit mental dan perilaku yang berdampak pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan menimbulkan berbagai masalah sosial hingga tindak kriminal. Ancaman bahaya narkoba telah berkembang dengan pesat dan meresahkan masyarakat, apalagi penyalahgunaan narkoba ini telah sampai pada tingkat sekolah dasar dan di pedesaan.

Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) dewasa ini semakin tidak terkendali bahkan sangat mengkhawatirkan yang menjangkit semua kalangan, bukan hanya orang dewasa melainkan juga terhadap anak di bawah umur. Fakta tersebut tidak bisa dipungkiri seiring berkembangnya informasi yang senantiasa disuguhkan oleh berbagai media.

Ironis memang seiring zaman yang semakin maju, semakin “maju” pula modus operandi kejahatan tersebut yang bahkan melibatkan jaringan internasional. Penyelundupan narkotika lewat jalur laut, udara, darat dengan berbagai cara untuk mengelabui para petugas dan bahkan tidak sedikit penyelundupan narkotika dengan melibatkan oknum petugas dan penegak hukum yang seharusnya menjadi tameng masuk dan beredarnya barang haram tersebut di Indonesia. Dari peredaran narkotika yang tidak terkendali menjerumuskan generasi usia produktif pada penyalahgunaan narkotika dari yang awalnya sekedar coba-coba sampai kecanduan.

Sebenarnya dalam dunia medis, narkotika bukanlah barang yang asing yang tidak dikenal. Bahkan narkotika ini memiliki manfaat dalam dunia medis. Digunakan oleh dokter dalam pengobatan, juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus-

menerus untuk para residen yang menjalani pengobatan. Hal tersebut sejalan dengan konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Ahmad (2013: 23) mengatakan bahwa "menyembuhkan pecandu narkoba itu diperlukan banyak waktu dan juga banyak menguras tenaga dan pikiran, disana butuh yang namanya ilmu, keahlian, dan juga kesabaran yang cukup tinggi dalam menghadapi pecandu narkoba". Penyembuhan penderita narkoba bisa dilakukan dengan berbagai cara yang beragam dan berbeda, seperti menggunakan spiritualitas dakwah keagamaan dan cinta kasih. Arief (2011: 33) mengatakan bahwa "ada suatu saat metode spiritualitas agama cukup efektif untuk menyembuhkan penderita narkoba, akan tetapi ada suatu saat tidak mampu menyembuhkan penderita narkoba, bahkan bisa jadi ada kasus ketika metode spiritualitas agama diterapkan secara paksa kepada penderita, justru membuat penderita semakin parah dan makin menjadi-jadi masuk kejurang narkoba". Banyak juga penderita narkoba yang justru melawan ketika selalu disalahkan dan disudutkan.

Prevalensi jumlah penyalahgunaan narkoba yang mencapai 82 ribu lebih atau 2,8 persen dari jumlah penduduk Aceh dan mirisnya Cuma 321 orang yang mampu direhabilitasi. Data hasil penelitian dari Puslitkes UI dengan BNN RI pada tahun 2017 menyebutkan, Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk saat itu kurang dari 4 juta yang terpapar narkoba.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pengguna atau pecandu narkoba menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. BNN Kota Banda Aceh memiliki visi dan misi Menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kemudian misinya mengembangkan memperkuat kapasitas kelembagaan. Mengoptimalkan sumberdaya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Melaksanakannya pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif. Memberantas peredaran gelap narkoba secara profesional.

Banyak kegiatan yang dilakukan oleh BNN Kota Banda Aceh dalam upaya mengatasi kecanduan narkoba diantaranya adalah pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2) dimana masyarakat memiliki peran serta dan sangat dibutuhkan dalam kasus narkoba. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal 104 dijelaskan, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain itu DPRK Banda Aceh juga bersama-sama melahirkan Qanun P4GN untuk menuju Kota Banda Aceh yang bersinar dan tentunya bebas dari Narkoba (BNN Kota Banda Aceh, 2023).

Pada tahun 2022, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh melakukan upaya "soft power approach" melalui seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dengan

menyelenggarakan sosialisasi bahaya narkoba sebanyak 50 kegiatan yang menysasar sekitar 10 ribu orang di berbagai instansi pemerintah, swasta, masyarakat, dan pendidikan.

Walaupun begitu banyak program yang dibuat oleh BNN Kota Banda Aceh dalam penanggulangan Narkotika tetap saja masih banyak pengguna narkotika di Banda Aceh Bahkan anggota kepolian sendiri masih menggunakan narkotika seperti yang ditulis dalam jurnal Badarsyah & Tarmizi (2021) menjelaskan bahwa faktor penyebab kepolisian menggunakan narkotika yaitu adanya kesempatan, lingkungan kerja, keluarga dan kurangnya pengawasan terhadap anggota kepolisian. Proses Penyelesaian ada dua tahap yaitu proses peradilan umum dan proses melalui sidang Komisi Kode Etik Polri.

Sepanjang tahun 2022, Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menjatuhkan hukuman mati terhadap 22 terdakwa kasus narkotika. Hukuman mati itu diharapkan bisa menekan jumlah penyalahgunaan narkotik (Kompas, 2023). BNN Kota Banda Aceh juga melakukan layanan rawat jalan terhadap 13 orang klien di bidang rehabilitasi. "Layanan ini diberikan di Klinik Pratama BNN yang telah melayani 142 orang masyarakat. Meskipun BNN telah menjelaskan program dan banyaknya masyarakat yang direhabilitasi bahkan ada yang telah dihukum mati, tetap saja masih banyak masyarakat yang masih menggunakan narkotika dengan berbagai alasan dan faktor penyebab yang lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang sebagaimana tersebut di atas peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh dalam Menanggulangi Kecanduan Narkotika di Banda Aceh” Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui Peran Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi kecanduan narkotika di Banda Aceh. Serta, untuk mengetahui hambatan dalam menanggulangi kecanduan narkotika di Banda Aceh suatu penelitian di BNN Banda Aceh.

KAJIAN TEORI

Teori Peran

Peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas - tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas - tugasnya. Peran didefinisikan dari masing - masing pakar diantaranya peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan.

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.

Menurut Seokanto (2011: 42) Teori “peran (*role theory*) mengemukakan bahwa “peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu”. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut”.

Teori peran (*Role Theory*) adalah “teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi,

maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi” (Sarwono, 2015). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang *actor* harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu.

Teori peran merupakan perpaduan antara disiplin ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ketiga bidang ilmu tersebut mengambil istilah peran dari dunia teater. Pada pementasan teater, seorang aktor harus berperan sebagai tokoh tertentu. “Ketika menjalankan perannya tokoh tersebut diharapkan berperilaku secara tertentu” (Sarwono, 2015: 215). Setiap peran yang diberikan telah memiliki sebuah identitas yang membedakan masing-masing individu mengenai siapa dan bagaimana individu bertindak dalam situasi tertentu. Pada tahun 1936, seorang antropolog bernama Robert Linton telah berhasil mengembangkan teori peran yang menggambarkan interaksi sosial terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh budaya. Harapan- harapan peran akan menuntun seseorang untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Mustafa (2011: 78) “Menurut teori peran, seseorang memiliki peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seseorang tersebut diharapkan berperilaku sesuai dengan peran tersebut” Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran dapat diartikan sebagai tugas yang dilakukan oleh individu atau kelompok.

Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah organisasi pemerintah non Kementerian yang bertanggung jawab untuk pencegahan, penindasan dan penjualan obat-obatan, bahan kimia perintis dan bahan tambahan lainnya. kecuali tembakau dan alkohol. Kepala Badan Narkotika Nasional melapor langsung kepada Presiden bersama dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum untuk BNN adalah UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, Partai Republik adalah organisasi non-struktural yang dibentuk oleh Keputusan Presiden No. 17 tahun 2002, dan kemudian digantikan pada tahun 2007 oleh Keputusan Presiden No. 83.

Konsep Kecanduan Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Adapun macam-macam Narkotika adalah opioda, morfin, codein, heroin/putaw, ganja metadon, kokain, crack. Disebutkan juga bahwa psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Macam-macam psikotropika adalah amphetamine dan ATS (*Amphetamine Type Stimulants*). Dalam hukum pidana, psikotropika digolongkan dalam beberapa golongan (Tarigan, 2017: 4).

Penggolongan ini didasarkan pada potensinya untuk menimbulkan ketergantungan, sebagai berikut: psikotropika golongan 1 yaitu psikotropika yang memiliki daya yang dapat

menimbulkan ketergantungan tertinggi, digunakan hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk pengobatan, psikotropika golongan II yaitu kelompok psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah, digunakan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan, psikotropika golongan III yaitu kelompok psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan sedang dan psikotropika golongan IV yaitu kelompok jenis psikotropika yang mempunyai daya ketergantungan rendah (Tarigan, 2017: 5).

Zat adiktif lainnya adalah bahan yang tidak termasuk kedalam narkotika atau psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan. Adapun macam-macam Zat adiktif adalah alkohol, kafein/caffeine, Nikotin, Zat sedative dan hipnotika, Halusinogen, dan Inhalansia, kebanyakan zat dalam narkotika sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian, namun karena berbagai alasan kemudian narkoba tersebut disalahgunakan. Tingkat penyalahgunaan biasanya seperti coba-coba, senang-senang, menggunakan pada saat atau keadaan tertentu, penyalahgunaan dan ketergantungan (Tarigan, 2017: 5).

Faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, faktor geografi yaitu negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada posisi silang dengan berbagai negara atau benua, terdiri dari lebih 17.500 pulau dengan panjang pantai lebih 85.000 Km, sehingga sangat rentan dan mudah terjadinya penyelundupan bagi sindikat kejahatan narkoba, faktor demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar yaitu lebih 220 juta jiwa (40% generasi muda) dan majemuk, menjadikan tempat pemasaran yang sangat menjanjikan, faktor ekonomi yaitu sampai saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih lemah/belum stabil akibat krisis moneter, harga-harga bahan pokok melonjak tajam, permasalahan hidup semakin rumit menjadikan penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu pelarian, bisnis jalan pintas untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, faktor sosial dan pendidikan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) rendah, rendahnya moralitas terhadap agama, keluarga yang tidak harmonis serta lingkungan yang tidak mendukung kearah yang lebih baik (Tarigan, 2017: 7).

Pecandu narkoba adalah seorang penyalahguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus, dan apabila pemakaian nya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya.

Selain mengatur sanksi hukum, undang-undang itu juga menyebutkan adanya kewajiban bagi pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Proses terapi dan rehabilitasi yang dilakukan dapat dilakukan lembaga pemerintah. Tidak hanya perawatan dan pengobatan, pecandu narkoba pun mempunyai kewajiban melaporkan statusnya sebagai pecandu narkoba kepada instansi terkait. “Tujuan pelaporan ini sebagai usaha memberikan hak perawatan dan pengobatan yang harus diberikan kepada pecandu narkoba”. (Martono, 2015).

Teori Organisasi

Hasibuan (2014: 118) mengemukakan tentang pengorganisasian adalah sebagai berikut: Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif yang didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Menurut Mills, dalam Desmawangsa (2013: 25), menyatakan bahwa “organisasi adalah kolektivitas khusus manusia yang aktivitas- aktivitasnya terkoodinasi untuk mencapi tujuan

yang telah ditetapkan”. Selain itu menurut Gitosudarmo dan Sudita (2010: 51) organisasi adalah “suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan”.

Menurut Rozalinda (2011: 9) pengorganisasian yaitu sebagai “proses penetapan struktur peran melalui penentuan aktivitas-aktivitas, penugasan kelompok-kelompok kepada manajer, pendelegasian wewenang dan informasi, baik horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi”.

Menurut Maidawati (2010: 55) Pengorganisasian adalah : Pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif di antara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien. Dan juga sebagai suatu pekerjaan membagi tugas, mendelegasikan otoritas, dan menetapkan aktivitas yang hendak dilakukan oleh manajer pada seluruh hirarki organisasi.

Menurut Siagian (2011: 60) mengemukakan bahwa “pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Teori Sumber Daya Manusia

Menurut Sutrisno (2011: 97) menyebutkan “semua potensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan”. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa sumber daya manusia sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Nuraini (2013: 73) menyebutkan bahwa “Sumber Daya Manusia (SDM) adalah perencanaan, pengorganisasian, penganalisaan, pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pengintergrasian, pemeliharaan. Sumber Daya Manusia merupakan orang yang dipekerjakan dalam suatu organisasi, baik lembaga pemerintah maupun organisasi swasta”. Menurut Andrew dalam Mangkunegara (2013: 4) Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai “proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berintegrasi dengan rencana organisasi”.

Manusia merupakan komponen penting dalam organisasi yang akan bergerak dan melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Biasanya, pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada puasanya pelanggan dan organisasi akan diuntungkan. “Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut”. (Hasibuan, 2014: 3).

Menurut Rivai (2016: 6) Sumber daya manusia adalah “seorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi”. Selain itu sumber daya manusia merupakan salah satu unsur masukan bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin dan metode/teknologi diubah menjadi proses manajemen menjadi keluaran atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan.

METODE

Penelitian tentang peran Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi kecanduan narkoba di Banda Aceh suatu penelitian kualitatif di BNN Banda Aceh. Menurut Sugiyono (2014: 73) menyebutkan Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci. Pengumpulan data dari penelitian ini tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan. Hasil akhir dari penelitian kualitatif ini menghasilkan data atau informasi yang bermakna bahkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat mengatasi masalah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Observasi, Wawancara mendalam, Dokumentasi. Adapun teknik analisis data melalui proses Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi Data dan Menarik Kesimpulan. Sedangkan untuk teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan: Triangulasi Sumber, Triangulasi teknik, Triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Indeks pengguna narkoba di Kota Banda Aceh

Tabel 1. Data Penghuni Lapas Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kota Banda Aceh

No	Satuan Kerja Lapas Kota Banda Aceh	Data Lapas Anak Lahgun Narkoba			Data Lapas Dewasa Lahgun Narkoba			Total (Orang)
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1	Lapas kelas IIA	0	0	6	1788	5376	4400	11.570
2	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II	0	0	26	80	2	16	124
3	Rutan Kelas II B	0	0	0	4651	5054	3406	13.111
Total kasus lapas anak dan dewasa tahun 2020-2022		0	0	32	6.519	10.432	7.822	24.805

Sumber: BNN Kota Banda Aceh, 2023

2. Peran Badan Narkoba Nasional dalam Menanggulangi Kecanduan Narkoba di Banda Aceh

- a. Sosialisasi. Sosialisasi adalah salah satu upaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjauhi narkoba, karena narkoba merupakan zat yang berbahaya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, oleh sebab itu sebagai BNN perlu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar terhindar dari narkoba, oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala BNN mengatakan bahwa: Sosialisasi sangat penting sebagai upaya pencegahan, agar masyarakat tidak menggunakan lagi narkoba atau mendekati narkoba, karena narkoba ini sangat berbahaya jika dikonsumsi akan mengakibatkan kecanduan, sehingga akan mengakibatkan gangguan fisik dan mental, yang berakibat fatal bagi siapa saja yang mengkonsumsi narkoba, oleh sebab itu penggunaan narkoba sangat dilarang, BNN salah satu lembaga yang berwenang sudah banyak memberikan sosialisasi melalui situs web BNN resmi dan juga berbagai macam spanduk dan berbicara langsung kepada masyarakat, agar tidak menggunakan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PJ Penanggulangan Rehabilitasi BNN juga mengatakan bahwa : Narkoba sangat berbahaya, dapat mengakibatkan gangguan fisik dan mental yang berakibat fatal bagi pemakainya, BNN yang dipercaya untuk memberantas narkoba, sudah sangat sering melakukan kampanye sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat agar menjauhi narkoba, karena narkoba sangat berbahaya, oleh sebab itu BNN menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan Narkoba, karena narkoba tersebut adalah zat yang berbahaya yang mengganggu kesehatan fisik dan mental dan bahkan dapat mengganggu organ-organ di dalam tubuh manusia.

- b. Pencegahan. Pencegahan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak BNN agar masyarakat tidak menggunakan narkoba, banyak sekali orang menggunakan narkoba karena telat upaya pencegahan, pencegahan sedini mungkin adalah satu cara dari BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BNN mengatakan bahwa: Upaya pencegahan yang dilakukan oleh BNN agar masyarakat tidak terjerumus kedalam hal yang merugikan diri mereka sendiri, bagaimanapun masyarakat tidak boleh mengkonsumsi narkoba, karena zat ini dapat mengakibatkan kecanduan, oleh sebab itu BNN dengan segenap upaya dan dibantu oleh lembaga lain yang ada di Aceh yaitu yayasan seuramo, Gema, yayasan Al-fatah dan yayasan rumoh geutanyoe bersama-sama dalam menangani narkoba dengan upaya pencegahan yang dilakukan oleh BNN dan semua lembaga yang disebutkan di atas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Konselor BNN mengatakan bahwa : BNN terus berupa untuk melakukan pencegahan terhadap penggunaan narkoba karena Narkoba merupakan zat yang berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan jiwa dan juga mental, upaya-upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan bersosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya Narkoba, upaya pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan diberantas oleh pihak BNN, kepolisian agar menuju Banda Aceh bersinar atau bersih dari Narkoba.

Hasil penelitian pada dimensi transparansi menunjukkan bahwa peran badan narkoba dalam menanggulangi kecanduan narkoba di Banda Aceh sudah berjalan dengan baik. Kepala BNN setempat mengatakan bahwa dirinya dan seluruh jajaran kantor BNN sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya menggunakan narkoba bagi kesehatan, selain itu pihak BNN setempat juga melakukan pencegahan bagi masyarakat dalam menggunakan narkoba berupa sosialisasi dari desa ke desa dan bekerja sama dengan beberapa lembaga yang menangani kasus narkoba di Banda Aceh.

- c. Partisipasi melalui Fasilitator. Fasilitator adalah memfasilitasi para masyarakat yang menggunakan narkoba, agar mereka tidak menggunakan narkoba lagi dikemudian hari, oleh sebab itu perlu adanya fasilitator dari pihak BNN untuk mengobati para pasien yang telah candu menggunakan narkoba, Adapun upaya fasilitator dari BNN adalah sebagai berikut: Rehabilitasi medis adalah salah satu cara untuk mengobati pasien yang sudah candu menggunakan narkoba, yang pertama adalah melakukan anamnesis kepada pasien baik secara fisik maupun secara mental, oleh tim medis kemudian Disitu didapati tanda dan gejala dari pemakaian zat-zat oleh pecandu narkoba, yang jika dibiarkan berlama-lama di dalam tubuh dapat mengakibatkan berbagai masalah-masalah yaitu lambung, paru-paru, jadi tim medis memeriksa seluruh aktifitas fisik dan mental dari pengguna narkoba selain itu juga melakukan pemeriksaan zat apa yang mereka gunakan selama kecanduan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf BNN mengatakan bahwa : Tugas BNN dalam hal ini melakukan pemeriksaan terhadap pecandu narkoba, zat apa saja yang mereka gunakan selama ini dan tahap selanjutnya adalah melakukan rawat inap untuk menghilangkan kecanduannya, kemudian di detok untuk mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuhnya, rehabilitasi medis ini sangat penting untuk memulihkan kesehatan fisik dan mentalnya khususnya memulihkan kecanduan, tahap terakhir adalah rehabilitasi sosial, dalam hal ini bagaimana pasien yang telah sembuh dapat berbaur kembali dengan masyarakat, memiliki pekerjaan dan memiliki pertemanan sehingga dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.

- d. Koordinator. Koordinator dalam suatu tim sangat penting, hal ini untuk mendukung berjalannya tim yang solid, agar kinerja dapat ditingkatkan. Kinerja yang baik dalam suatu organisasi adalah yang saling berkomunikasi dan saling berkoordinasi antara satu tim dengan yang lain, atau antara satu individu dengan individu lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BNN mengatakan bahwa : Koordinator dalam tim sangat diperlukan, karena karyawan di BNN tidak dapat bekerja secara sendiri atau individu dalam membangun etos kerja yang baik misalnya dalam bekerja ada koordinasi antara karyawan satu dengan yang lain. Ditambah lagi hubungan dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat ada program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam hal ini BNN berkoordinasi dengan masyarakat, rehabilitasi ini digampong dimana masyarakat dilatih untuk bisa memberikan informasi jika ada yang ingin direhabilitasi, bagi masyarakat ingin direhabilitasi datang ke posko yang telah dijelaskan tadi yaitu ke IPM disana ada agen pemulihan yang berkoordinasi dengan BNN untuk dirujuk ke BNN untuk dilakukan rehabilitasi medis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PJ Penanggulangan BNN mengatakan bahwa : Koordinator sangat penting dalam suatu Tim, BNN banyak berkoordinasi baik dengan karyawan yang ada di BNN, maupun pihak kepolisian, masyarakat seperti IBM dan beberapa yayasan anti narkoba di Aceh seperti Gema, Yayasan Seuramoe Mulya Aceh, Alfatah dan Yayasan Rumoh geutanyo, hal ini sebagai pihak BNN selalu berkoordinasi untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan narkoba di tengah-tengah masyarakat, untuk dapat direhabilitasi.

Berdasarkan hasil penelitian dimensi partisipasi menunjukkan bahwa pihak BNN sudah memfasilitasi beberapa fasilitas penenangan untuk para pengguna narkoba. Adapun tahap yang akan dilakukan dalam proses rehabilitasi adalah tahap anamnesis, kemudian melakukan rawat inap guna untuk mendetok racun yang ada di dalam tubuh pemakai narkoba dan melakukan proses pemulihan baik dari fisik maupun mental. Selain itu, pihak BNN Kota Banda Aceh juga sudah mengupayakan untuk para tim agar bekerja dengan solid dan penuh tanggung jawab. Pihak BNN sudah mengkoordinasikan kepada pemerintah desa untuk melaporkan jika terdapat masyarakat yang menggunakan narkoba.

3. Hambatan dalam Menanggulangi Kecanduan Narkoba di Banda Aceh Suatu Penelitian di BNN Banda Aceh
 - a. Secara Internal: Malu. Pengguna narkoba tentu ada perasaan malu ketika ketahuan menggunakan narkoba, karena masyarakat Aceh kebanyakan sangat membenci barang haram tersebut, oleh sebab itu bagi pengguna narkoba merasa malu jika banyak orang tahu diri mereka menggunakan narkoba sehingga tidak mau direhabilitasi. Hasil wawancara dengan PJ. Penanggulangan Rehabilitasi BNN mengatakan bahwa : Banyak masyarakat yang menggunakan narkoba, bahkan kecanduan tetapi tidak ketahuan oleh pihak BNN, karena merasa malu diri mereka menggunakan narkoba, pandangan masyarakat para pengguna narkoba ini adalah orang yang tidak baik, dan orang yang menyimpang, sehingga mereka bersembunyi dan terus menggunakan narkoba, karena merasa malu pada lingkungan sosial, kebanyakan masyarakat di Kota Banda Aceh ini sangat anti kepada pengguna narkoba dan banyak masyarakat menjauhinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Konselor BNN mengatakan bahwa : Kebanyakan pengguna narkoba tidak mau direhabilitasi karena lingkungan sosial, di cap oleh

masyarakat sebagai pecandu dan banyak para orang tua tidak memperbolehkan anak mereka bergaul dengan pecandu narkoba, sehingga mereka para pengguna merasa malu, oleh sebab itu tidak mau datang ke BNN untuk direhabilitasi. Hidup di tengah-tengah masyarakat semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari masyarakat juga akan tahu, misalnya ada yang direhabilitasi, yang lain akan tahu, sehingga pecandu narkoba tadi merasa malu.

Takut. Takut adalah perasaan yang sering muncul ketika seseorang merasa tertekan, merasa bersalah dan tidak saling mengenal maka timbul perasaan malu, begitu juga dengan yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan narkoba, ada perasaan takut, karena mereka bersalah dan melawan hukum. Seperti yang dijelaskan oleh Staf BNN bahwa : Kebanyakan mereka takut datang ke BNN untuk direhabilitasi, karena pandangannya BNN sama seperti pihak kepolisian yang akan menangkap mereka karena candu terhadap narkoba. Karena ada perasaan bersalah tadi, perasaan bersalah dalam hal ini adalah perasaan melawan hukum dalam pikirannya mereka takut, takut ditanggapi padahal BNN memberikan kesembuhan bagi mereka yang candu narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Konselor BNN mengatakan bahwa : Perasaan takut datang karena pengguna narkoba tadi merasa diri mereka bersalah karena telah menggunakan narkoba, mereka menganggap BNN sama dengan pihak polisi, padahal tidak, BNN hanya memberikan fasilitas berupa rehabilitasi medis, rawat inap, rawan jalan untuk pemulihan pengguna yang menggunakan narkoba, selain itu ada pemeriksaan urin, pemeriksaan lab dan darah hal ini untuk melihat jenis narkoba yang digunakan dan gram yang dipakai saat menggunakan narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi internal menunjukkan bahwa para pengguna narkoba merasa malu jika ingin melakukan rehabilitasi. Hal ini terjadi karena mereka takut jika kesalahannya diketahui oleh orang lain terutama masyarakat dari desanya, hingga akhirnya para pemakai narkoba terus menutup diri dan menggunakan narkoba. Selain itu para pemakai narkoba takut untuk melakukan pemeriksaan di BNN, karena dalam pandangan mereka pihak BNN sama tugasnya seperti polisi. Nyatanya pihak BNN hanya memberikan fasilitas berupa rehabilitasi medis, rawat inap dan pemulihan pengguna narkoba.

- b. Secara Eksternal: Rendahnya peran serta masyarakat. Masyarakat di Aceh sebagian besar sangat anti dengan narkoba, oleh sebab itu mereka tidak peduli kepada masyarakat lain yang menggunakan narkoba. Karena bukan dari keluarga mereka sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala BNN bahwa : Masyarakat kurang peduli jika bukan keluarganya yang pengguna narkoba, walaupun ada pengguna narkoba di tempat mereka tinggal tetapi mereka tidak mau melaporkan kejadian tersebut kepada BNN, karena masyarakat merasa bukan tanggung jawabnya yang tidak perlu diurus, banyak masyarakat akhirnya membiarkan pengguna narkoba berkeliaran di lingkungan tempat tinggal mereka, hal tersebut sebenarnya adalah tanggung jawab kita semua baik itu masyarakat, tetangga dan saudara, harus peduli tentang hal tersebut dan melapor ke pihak BNN.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PJ. Penanggulangan Rehabilitasi BNN mengatakan bahwa : Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengguna narkoba dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak BNN merupakan salah satu hambatan bagi BNN untuk mendeteksi keberadaan pecandu narkoba di Kota Banda

Aceh, karena kurangnya kepedulian masyarakat membuat pecandu-pecandu tersebut tidak terdeteksi dan terus menggunakan narkoba, hal tersebut sangat membahayakan dirinya sendiri, bahkan orang lain yang ada dilingkungan tempat tinggalnya yang dapat mempengaruhi orang lain untuk menggunakan narkoba.

Prevalensi Kasus Narkoba di Aceh terjadi kesenjangan data. Adanya kesenjangan angka yang ada di BNN dan lapangan menjadi salah satu hambatan yang cukup besar bagi BNN untuk menghitung seluruh pengguna narkoba, karena masyarakat tidak mau melapor jika ada pengguna narkoba di lingkungannya dan bagi yang pecandu tidak mau datang ke BNN untuk direhabilitasi. Seperti yang dikatakan oleh Kepala BNN bahwa : Data di BNN bisa dikatakan tidak valid karena jumlah data yang ada di BNN dan di lapangan itu berbeda, banyak sekali kasus-kasus lain yang ada di lapangan di sekitar tempat tinggal yang tidak dilaporkan ke BNN, karena masyarakat kurang peduli dan menganggap itu bukan tanggung jawabnya, selain itu masyarakat menganggap bahwa itu bukan tugas mereka, sehingga banyak pengguna narkoba tidak tercover dalam data BNN, kesenjangan angka bahkan cukup jauh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PJ Rehabilitasi BNN mengatakan bahwa :Banyak terjadinya kesenjangan data yang ada di BNN dengan lapangan karena pecandu narkoba tidak datang ke BNN dan mereka tidak mau direhabilitasi karena kecanduan narkoba, karena sudah candu jadi tidak mau datang, jika mereka terdeteksi BNN akan mendatangnya, masalahnya sekarang BNN tidak mengetahuinya dan pihak keluarga dan masyarakat pun juga tidak mau melapor ke BNN, sehingga banyak pecandu narkoba yang berkeliaran di luar sana, dan ini menjadi tantangan dari BNN sendiri.

Hasil temuan pada dimensi eksternal menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam mengurangi pemakaian narkoba masih kurang, padahal para masyarakat mengetahui ada beberapa warga sekitarnya menggunakan narkoba namun mereka memilih untuk diam dan tidak melaporkan. Masyarakat beranggapan bahwa membuat laporan bukan dari tugas mereka padahal dengan tingkat pemakaian narkoba yang tinggi akan berbahaya bagi lingkungan dan generasi selanjutnya. Selain itu, adanya kesenjangan angka yang ada di BNN menjadi salah satu hambatan bagi pihak BNN dalam menanggulangi kecanduan narkoba di kalangan masyarakat.

Pembahasan

Peran Badan Narkoba Nasional dalam Menanggulangi Kecanduan Narkoba di Banda Aceh.

Transparansi melalui Sosialisasi adalah upaya yang sangat penting yang dilakukan oleh BNN dalam menanggulangi peredaran dan pemulihan pecandu narkoba, agar banyak pecandu-pecandu narkoba pulih dari narkoba sehingga perlu adanya sosialisasi, baik sosialisasi sebagai upaya pencegahan maupun sosialisasi sebagai upaya pemulihan dalam hal ini adalah rehabilitasi medis yang dilakukan oleh BNN baik rawat jalan, rawat maupun rawat inap tergantung dari seberapa sering menggunakan narkoba dan dikategorikan ringan, sedang dan berat sosialisasi yang dilakukan oleh BNN melalui situs web BNN resmi dan juga berbagai macam spanduk dan berbicara langsung kepada masyarakat, serta even-even tertentu untuk pencegahan narkoba.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiaawan, Widiaati dan Sudibya (2020: 364) menyimpulkan "adanya badan narkoba nasional sangat membawa pengaruh baik dalam kasus perkara narkoba karena BNN sangat mengutamakan pencegahan guna menanggulangi penyebaran lebih luas obat terlarang ini". Sosialisasi tidak henti-hentinya

dilakukan setiap tahun di daerah- daerah, sekolah dan lain-lain guna menanggulangi bahaya narkoba itu sendiri.

BNN terus berupaya melakukan pencegahan narkoba berkoordinasi dengan beberapa yayasan seperti yayasan seuramo, Gema, yayasan Al-fatah dan yayasan rumoh geutanyoe bersama-sama dalam menangani narkoba, dalam upaya melakukan pencegahan BNN berupaya untuk melakukan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat, agar masyarakat dapat dicegah agar tidak menggunakan narkoba, karena narkoba dapat membuat kecanduan dan merusak fisik termasuk juga organ dalam seperti paru-paru dan lambung serta dapat merusak mental bahkan tidak bisa kembali seperti sediakala.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan besar, salah satunya yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, selain itu Badan Narkotika Nasional juga berkuasa serta berhak melakukan penyelidikan, penyidikan penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

Partisipasi. BNN sebagai lembaga yang dapat menampung para pengguna narkoba memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang kecanduan narkoba dapat melakukan pemulihan dari kecanduan narkoba, yang ditangani oleh tim medis dari BNN, fasilitator yang diberikan oleh BNN adalah dimulai dari rehabilitasi media, pemeriksaan fisik dan mental termasuk juga pemeriksaan lab dan rehabilitasi sosial agar para pecandu narkoba ketika setelah pulih maka mereka dapat berbaur kembali ke tengah-tengah masyarakat memiliki teman dan memiliki pekerjaan yang layak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pananjung, Kujang, Lanang & Akbar (2014: 245-247) mengemukakan bahwa: Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, BNN memiliki hambatan dalam pencegahan pelanggaran tindak pidana narkoba di Indonesia, diantaranya sebagai berikut a) Faktor kuantitas aparat Badan Narkotika Nasional (BNN) b) Faktor sarana atau fasilitas c) Faktor kesadaran hukum masyarakat.

BNN dalam bekerja selalu berkoordinator dengan tim karena BNN tidak dapat bekerja secara individu, BNN banyak melakukan koordinator dengan berbagai pihak diantaranya adalah dengan masyarakat yang dinamakan dengan Intervensi Berbasis Masyarakat (IPM), dan berbagai yayasan anti narkoba yang ada di BNN seperti Gema, Yayasan Seuramoe Mulya Aceh, Alfatah dan Yayasan Rumoh geutanyo, untuk memperoleh berbagai informasi mengenai pecandu narkoba dan melakukan berbagai upaya pencegahan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pananjung dkk (2014: 244) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah “Lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan Narkoba, dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional agar jaringan narkoba transnasional dapat dihancurkan. BNN selain mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat relevan sebagai penyidik tindak pidana kejahatan narkoba, di sisi lain juga mempunyai kedudukan dan tempat kedudukan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

a. Hambatan dalam Menanggulangi Kecanduan Narkoba di Banda Aceh

Secara Internal, malu adalah salah satu bentuk karena kesalahan dan berupaya untuk menyembunyikannya, begitu juga yang terjadi dengan pecandu narkoba, mereka terkadang tidak mau untuk direhabilitasi karena malu akibat dari kecanduan narkoba, begitu juga

dengan keluarga pihak keluarga tidak mau mengantarkan anggota keluarganya ke BNN karena malu ketahuan masyarakat lain menggunakan narkoba. Karena pengguna narkoba biasanya bersembunyi karena tidak ingin ditangkap oleh polisi, oleh sebab itu banyak masyarakat tidak tahu orang disekitar tempat tinggalnya menggunakan narkoba dan masyarakat juga tidak memperdulikan hal tersebut. Pandangan masyarakat terhadap pengguna narkoba sangat kurang baik, jika ada yang menggunakan narkoba maka masyarakat yang lainnya tidak mau untuk berbaur dnegan masyarakat tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2019: 179-180) menyimpulkan “Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak- anak tersebut akan menjadi virus yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat”. Sakitnya masyarakat ini bisa dalam bentuk keresahan atau ketidaktenteraman kehidupanan masyarakat. Oleh karena itulah, penyalahgunaan narkoba itu dikategorikan sebagai penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Kenyamanan dan ketenteraman keluarga terganggu, orang tua merasa malu, sedih, marah dan juga merasa bersalah. Pengguna tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan berani melawan orang tua, tidak segan mencuri uang untuk membeli obat terlarang. Kehidupan ekonomi keluarga morat-marit, keluarga harus menanggung beban sosial-ekonomi ini.

Masyarakat yang menggunakan narkoba merasa takut ketahuan karena menggunakan narkoba. Pengguna narkoba bisa dihukum dan ditangkap karena melanggar hukum oleh sebab itu masyarakat takut ketahuan untuk datang ke BNN sehingga mereka lebih memilih untuk terus menggunakan narkoba, karena narkoba merupakan bahan yang sangat berbahaya yang dapat merugikan diri mereka sendiri dan juga orang lain juga mempengaruhi orang lain. Perasaan takut tersebutlah orang tidak menggunakan narkoba karena narkoba sangat berbahaya bagi fisik maupun mental.

Secara Eksternal, kurangnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam penanggulangan narkoba menjadi hambatan bagi BNN untuk menemukan pecandu narkoba, karena pecandu narkoba tidak mau datang dengan kesadaran diri sendiri ke BNN begitupun dengan anggota keluarga lainnya tidak mau melaporkannya ke BNN. Sehingga pengguna narkoba terus saja berkeliaran di sekitar tempat tinggal masyarakat, padahal dengan melaporkan kepada pihak BNN bisa direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga pecandu narkoba dapat pulih dari ketergantungannya. Tetapi dalam hal ini masyarakat kota Banda Aceh kurang memiliki kesadaran dan kurangnya partisipasi untuk melaporkan pecandu narkoba ke BNN.

Dalam kerangka optimalisasi partisipasi Ite, J. dan Tesoriero, F dalam Antiprawiro (2014: 15) mengemukakan bahwa “Mendorong dan mendukung partisipasi adalah suatu proses yang membutuhkan keterampilan, dan melibatkan pemantauan terus menerus tentang dampaknya terhadap rakyat mengenai partisipasi mereka ke dalam kegiatan pengembangan masyarakat”. Partisipasi harus menghasilkan keluaran positif, baik dari segi membangun kepercayaan pribadi dan dalam segi kontrol terhadap lingkungan sese orang dan kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan memberi dampak pada kehidupan orang.

Kesenjangan data antara BNN dan data dilapangan merupakan kendala yang besar yang dihadapi oleh BNN karena kurangnya akses dan sulitnya terdeteksi pecandu narkoba, banyak pecandu narkoba yang tidak terdata di BNN, hal ini dikarenakan pengguna narkoba bersembunyi karena takut di tangkap polisi dan masyarakatpun tidak melapor ke

BNN jika melihat masyarakat menggunakan narkoba, mereka merasa hal tersebut bukan menjadi urusannya, sehingga mereka memilih untuk diam dan menghindari pengguna narkoba. Kendala menemukan orang pecandu narkoba ini memang sudah dari dulu, bahkan kemungkinan lebih banyak data pecandu narkoba yang ada di lapangan dari pada di BNN.

Penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya karena memiliki efek yang sangat negatif terhadap kerusakan fisik dan mental siapapun yang mengkonsumsinya, di luar keperluan dan ukuran medis. Dampak negatifnya adalah keluarga pengguna juga ikut menderita baik secara sosial, seperti malu kepada lingkungan sosialnya; secara psikis, seperti kecewa, marah ataupun putus asa; maupun secara ekonomi, seperti kehabisan dan kehilangan uang, kehilangan harta benda karena habis terjual baik oleh penyalahguna narkoba ataupun untuk kepentingan mengurus penyembuhan dan masalah hukum keluarganya yang pengguna. Dampak lainnya adalah terhadap lingkungan sosial yang lebih luas karena sangat mungkin lingkungan sosialnya menjadi rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kriminalitas dan kekerasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka peneliti mencoba untuk memberikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu sebagai berikut:

Peran BNN dalam penanggulangan narkoba adalah melakukan sosialisasi, melakukan pencegahan, melakukan fasilitator dan melakukan koordinator dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan yayasan anti narkoba lainnya, agar narkoba hilang di Kota Banda Aceh.

Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Kecanduan Narkoba di Banda Aceh sudah berjalan dengan baik, yaitu dengan cara bekerja sama dengan TNI/Polri, masyarakat dan juga beberapa yayasan anti narkoba lainnya yaitu yayasan Gema, Seramoe Mulya, Aceh, Alfatah dan Yayasan Rumoh Geutanyo.

Hambatan dalam menanggulangi kecanduan narkoba di Banda Aceh adalah hambatan yang bersifat internal dan eksternal, dimana hambatan internal seperti malu dan takut karena telah menggunakan narkoba.

Kemudian rendahnya peran masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi untuk memberikan informasi kepada BNN tentang pecandu narkoba yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

Diharapkan kepada pihak BNN agar dapat mempertahankan dan meningkatkan peran nya dalam menanggulangi kecanduan narkoba khususnya di banda aceh.

Kepada pihak BNN agar terus melakukan kerja sama dan meningkatkan solidaitas bersama pihak TNI/Polri, masyarakat, dan yayasan anti narkoba guna untuk mengurangi tingkat pengguna narkoba.

Kepada pihak pengguna narkoba sudikiranya untuk tidak malu melakukan pengecekan kesehatan pada pihak BNN, karena pihak BNN akan memberikan penyembuhan dan penanganan bagi mereka pemakai narkoba yang ingin berhenti dari kecanduan tersebut.

Kepada masyarakat diharapkan agar terus peduli pada lingkungan sekitar terutama dalam kasus pemakaian narkoba. Masyarakat juga diharapkan melalpor ke pihak BNN jika adanya kasus pemakaian narkoba di lingkugan sekitar.

REFERENSI

A. Buku:

- Abdul Hafiz Tanjung. (2014). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Adrianto, Nico. (2017). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Agoes, Sukrisno. (2013). *Ardana, I Cenik. Etika Bisnis Dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Andi, P. (2016). *Metedologi Penelitian dalam Prespektif Rancangan*. Jakarta: Erlangga.
- Anggara, Sahya. (2016). *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Coryanata, Isma. (2015). *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Daryanto dan Setyobudi, I. (2014). *Konsumen dan Pelayanan Prima*. Yogyakarta: Gava Media.
- Djalil,Rizal. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka
- Dwiyanto, Agus. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Echols. J. M. dan Hassan. S. (2016). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Edi, Sutrisno. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Media Group.
- Endang R, Sri, Sri Mulyani dan Suyyety. (2010). *Modul Memahami Prinsip – Prinsip Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran*. Jakarta: Erlangga.
- Enifah, (2012). *Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sebagai Upaya Memaksimalkan Produktivitas Perusahaan (Studi Kasus pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem)*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Fahmi, Irham. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fasli. J. dan Dedi. S. (2001). *s Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita.
- Fatchul Mu'in. (2014). *Pendidikan Karakter konstruksi teoritik dan Paraktik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- H.A.S. Moenir. (2015). *Manajemen Pelayanan Umum di Indoensia*. Jakarta. PT: Bumi Akasara.
- Hamalik, Oemar. (2016). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Jakarta: PT Adithya Andrebina Agung Handoko, T. Hani. (2014). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Husein, Umar. (2013). *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- I Nyoman. S. (2017). *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Juliantara, D. (2019). *Menggeser Pembangunan, Memperkuat Rakyat*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Krina Loina Lalolo. (2013). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntanilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Publik Governane Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Krina, Loina Lalolo. (2013). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Leny Nofianti, (2015). *Public Sector Governance: Pada Pemerintah Daerah*. Pekan Baru.
- Mahsun, Moh, Sulistyowati, Firma, dan Heribertus Andre Purwanugraha. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahsun, Mohamad. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pert. Yogyakarta: BPFE.
- Mahsun, Mohamad. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI.
- Martoyo. (2013). *Organisasi dan Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy.J. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Mu'in, Fatchul. (2014). *Pendidikan Karakter Konstruksi teoritik dan Praktik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Mukarom, Zaenal, Muhibudin Wijaya Laksana. (2016). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulyadi dkk. (2018). *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mursyidi. (2013). *Akuntamsi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- , (2015). *Akuntamsi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mustari, Mohamad. (2011). *Karakter Refleksi Untuk Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Nana. (2013). *Metodelogi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM.
- Notoatmodjo, Soekidjo (2013). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasolong. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV. Alfabeta
- Prasetya, T.I. (2018). *Partisipasi dan Legal Draft*. Malang: Wordpress.
- Purwanto, Agus. (2014). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rochmah, E. (2016). *Mengembangkan Karakter Tanggungjawab pada Pembelajar*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Sadullo Uyoh, dkk. (2011). *Pedagogik Ilmu Mendidik*. Akarta: Alfa Beta
- Salusu J, (2020), *Pengambilan Keputusan Stratejik*, Jakarta: Grasindo
- Sedarmayanti. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT Refika Aditama.
- , (2013). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- , (2014). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju.
- Sinambela, Lijan Poltak. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Soviah Ningsih, dkk. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sri Minarti, (2011). *Manajemen Berbasis sekolah: Mengelola lembaga pendidikan Secara mandiri*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi. (2016). *Reformasi Birokrasi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sunyoto, Danang. (2015). *Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.
- Syafri, Wirman. dan Alwi. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik*. Sumedang: IPDN PRESS.
- Tachjan. (2014). *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit AIPI Bandung- Puslit KP2W lemlit UNPAD
- Tjiptono, F. (2015). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

B. Undang-Undang:

Menpan Nomor 63 Tahun 2003. *Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. *Tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1*.

Permenpan dan RB Nomor. 15 Tahun 2015. *Tentang Prinsip Dalam Penyusunan, Penetapan Dan Penerapan Standar Pelayanan Publik*.

C. Jurnal

Ade Jumansyah, Wirman Syafei. (2016). Analisis Penerapan *Good Governance* Syariah dan Pencapaian Muqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal AlAzhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol.2, No.1.

Afni, Sari, F. M. & P. (2021). Pemulihan Ekonomi Melalui Pembangunan Kebun Bibit Desa Menggunakan Metode Participatory Action Reasearch (PAR). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), pp. 95

Agoes. (2013). Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja SDM Pada PTPN III Persero Tanjung Morawa. *Jurnal*. Universitas Sumatra Utara.

Andriani, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. *Jurnal Academia Praja*, 1(02), 107–124.

Aula, F. H., & Nugraha, J. Bohari (2020). Pengaruh Tata Ruang Kantor Dan Sarana Prasarana Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Pendidikan Manajemen (JPManper)*. 5(2), 169-185)

Hakim, Lukmanul. 2017. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kabupaten Karawang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singa Perbangsa Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana Vol. 2 No. 2November*.

Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawongsangula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(12), 141-149.

Zahari, M., Yunan Surono, Sufriyanto. (2022). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sarana Prasarana Terhadap Motivasi Serta Dampaknya Pada Kinerja Anggota Polri Di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Manajemen dan Sains*, 7.1: 349-355

D. Tesis:

Erlina Megasari Habeahan. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik Di Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Boy Rahman Hasibun. (2019). Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik (Studi Ada Kantor Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah). Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Yudha Rajasa. (2022). Penerapan *Good Governance* Dalam Penataan Pasar Rakyat Belantik Raya Di Kabupaten Siak. Program Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Riau Pecan Baru.